



Pertanggung Jawaban Tindak Pidana terhadap Pelaku Pengedaran Obat Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan PN Mataram No.:111/pid.B/2013/PN.Mtr)

Firnawati*¹, Ahmad Yunus²

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur, Indonesia

firna0976@gmail.com ¹ ahmadyunus37x@gmail.com ²

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis : firna0976@gmail.com*

Abstract: *Circulating drugs without a distribution permit is a criminal act, where the drugs being distributed are not necessarily relevant to their composition and manufacture. This means that the safety, efficacy and benefits of drugs being traded are not guaranteed. Then the perpetrators of distributing drugs without a distribution permit will be punished and subject to criminal penalties. In this case Law no. 17 of 2023 concerning Health regulates criminal provisions for perpetrators of distributing drugs without a distribution permit with a prison sentence of 12 years and a fine of five billion rupiah, but the criminal sanctions imposed by the judge in decision case number 111/pid.B/2013/PN/ are reduced. Mtr does not provide a deterrent effect for perpetrators. The problems in this research are: first, what is the responsibility for perpetrators of criminal acts of distributing drugs without a distribution permit? Second, what are the judge's considerations in handing down a decision regarding the distribution of drugs without a distribution permit in case number 111/pid.B/2013/PN/Mtr? The results of this research are to show that the form of responsibility of the defendant is in accordance with the elements of responsibility, because the actions carried out by the defendant contained an element of intentional error and the judge sentenced the defendant to 10 months' imprisonment, which according to the author was not appropriate because the sentence This will not have a deterrent effect on the perpetrator.*

Key words: *criminal liability, drug distribution, without distribution permit*

Abstrak. Peredaran obat tanpa izin edar adalah perbuatan tindak pidana, dimana obat yang diedarkan belum tentu relevan dengan komposisi dan pembuatannya. Artinya obat yang diperjualbelikan tidak terjamin keamanan, khasiat dan kemanfaatannya. Maka pelaku pengedaran obat tanpa izin edar tersebut akan dihukum dan dikenakan pidana. Dalam hal ini Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku pengedaran obat tanpa izin edar dengan pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar lima miliar rupiah, namun keringanan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara putusan nomor 111/pid.B/2013/PN.Mtr tidak memberikan efek jera bagi para pelaku. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar?. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengedaran obat tanpa izin edar dalam perkara nomor 111/pid.B/2013/PN/Mtr?. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari terdakwa sudah sesuai dengan unsur-unsur pertanggungjawaban, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara 10 bulan yang menurut penulis tidak layak karena hukuman tersebut tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, Pengedaran Obat, tanpa Izin Edar.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan telah mengantarkan perekonomian kepada dinamika yang begitu signifikan. Hal ini memicu tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan, yang senyatanya secara tidak langsung menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha untuk melakukan kegiatannya dalam menjual produk barang/jasa. Salah satunya dengan menjual obat-obatan.

Seperti yang sudah diketahui, obat juga merupakan komponen penting dalam upaya kesehatan. Namun, tidak semua obat yang beredar dapat memberikan hasil yang diharapkan oleh pengguna. Sebaliknya, berbagai jenis obat saat ini dapat diakses oleh masyarakat. Perkembangan kejahatan terus bertambah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik sebagai tindakan kriminal atau pelanggaran, dengan berbagai motif yang jelas melanggar norma-norma yang ada. Kejahatan modern dapat terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja, dan dapat dilakukan oleh siapa pun, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka. Semua bentuk kejahatan ini dianggap sebagai pelanggaran yang diatur secara hukum dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

Salah satu jenis kejahatan dan pelanggaran yang sering terjadi saat ini adalah kejahatan di bidang kesehatan. Di beberapa tempat, sering ditemukan oknum yang mengedarkan obat tanpa izin edar dari pemerintah. Izin edar ini telah diatur dalam pasal 9 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya bisa di edarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan atau Kepala BPOM.

Pengedaran obat tanpa izin edar yang dilakukan oleh pelaku melibatkan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam pasal 435 jo 138 ayat 3 UU No.17 Tahun 2023 tentang perubahan atas undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dimana setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan atau mendistribusikan alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasian/kemanfaatan dan mutu. maka sesuai dengan ketentuan pasal 435 dikenakan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dengan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan di dalam KUHP pasal 386 ayat 1 dan 2 yaitu barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan barang atau makanan atau obat sedang diketahuinya bahwa barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara lamanya 4 (empat) tahun.

Seperti dalam kasus penjualan obat yang dilakukan oleh terdakwa WINDA ANGRIYAWAN yang sehari-hari bekerja sebagai pengelola Toko Obat Tjin Tjin Lima, terdakwa membeli beberapa jenis obat Cina yang tidak memiliki izin edar. seperti salep gatal Pi Kang Wang, obat batuk Ke Ong, krim Stud 007 untuk pria dan lain sebagainya. Pada hari Rabu, 5 September 2012, sekitar pukul 09.00 Wita, saksi I Nyoman Sudastra bersama petugas Balai Besar POM Mataram dan petugas kepolisian dari Polda NTB, termasuk saksi Muhammad

Amirul Alam, melakukan Operasi Gabungan Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Toko Obat Tjin Tjin Lima yang dikelola oleh terdakwa. Selanjutnya, setelah menunjukkan Surat Tugas kepada terdakwa, saksi I Nyoman Sudastra bersama petugas Balai Besar POM Mataram dan petugas kepolisian dari Polda NTB, termasuk saksi Muhammad Amirul Alam, langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Toko Obat Tjin Tjin Lima. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan 16 item obat tradisional tanpa izin edar yang disimpan dalam laci di bawah meja kasir.

Dalam pemeriksaan melalui fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dan dipersidangan baik melalui keterangan saksi, barang bukti maupun petunjuk yang diajukan dalam persidangan yang dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. Maka pasal yang didakwakan telah terbukti dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan penuntut yang mendakwakan terdakwa melanggar pasal 435 jo 138 ayat 3 UU. No. 17 tahun 2023 Tentang kesehatan.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diuraikan masalah hukum yang akan diteliti dalam hal ini adalah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengedaran Obat Tanpa Izin Edar dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar merupakan pelanggaran serius dalam hukum Indonesia. **Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, khususnya **Pasal 435 jo Pasal 138 ayat 3**, menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi, menyimpan, atau mengedarkan obat tanpa izin edar dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Menurut **Irawan (2017)**, kejahatan ini tidak hanya melanggar regulasi farmasi tetapi juga berpotensi merugikan kesehatan masyarakat secara luas. Sementara itu, dalam **Pasal 386 KUHP**, disebutkan bahwa menjual atau mengedarkan barang, makanan, atau obat yang diketahui palsu dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pengedaran Obat Tanpa Izin

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana didasarkan pada **unsur kesalahan**, yaitu apakah perbuatan dilakukan dengan **kesengajaan atau kelalaian** (Abidin, 2007). Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika:

- Memiliki **kemampuan bertanggung jawab** sesuai **Pasal 44 KUHP**
- Tidak ada **alasan pemaaf** yang menghapus kesalahan
- Tindakannya **melanggar hukum secara jelas**

Dalam kasus **Putusan No. 111/Pid.B/2013/PN.Mtr**, terdakwa dinyatakan memiliki **kesengajaan dalam mengedarkan obat tanpa izin edar**, sehingga ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Siregar, 2016).

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana mengacu pada beberapa prinsip hukum, yaitu:

- Prinsip keadilan, yang memastikan bahwa hukuman diberikan secara proporsional (Mulyadi, 2012)
- Prinsip proporsionalitas, yang memastikan hukuman sepadan dengan tingkat pelanggaran (Samara Muskin, 2023)
- Prinsip perlindungan masyarakat, yang menekankan pentingnya efek jera bagi pelaku untuk mencegah kejahatan serupa (Siahaan et al., 2020)

Dalam kasus Putusan No. 111/Pid.B/2013/PN.Mtr, terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara 10 bulan dan denda Rp 1 juta, yang menurut beberapa ahli hukum dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera (Dairani, 2023).

Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Pengedaran Obat Tanpa Izin

Pemerintah telah mengatur berbagai kebijakan untuk mencegah peredaran obat ilegal, termasuk pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi.

Menurut Kanter & Sianturi (2002), strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini meliputi:

- Peningkatan pengawasan terhadap peredaran obat di masyarakat
- Sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan farmasi
- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya obat ilegal

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini guna menemukan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dikaji. Adapun peraturan undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah, UU. No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dan beberapa peraturan yang terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan pendekatan kasus dalam hal ini adalah kasus dalam perkara putusan No. 111/pid.B/2013/PN.Mtr.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar

Dalam ranah hukum pidana, ada yang disebut sebagai tanggung jawab pidana yang juga diatur oleh undang-undang. Tanggung jawab pidana merujuk pada tanggung jawab seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Secara esensial, tanggungjawab pidana adalah mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk merespons pelanggaran terhadap larangan terhadap suatu tindakan, yang diikuti dengan ancaman pidana atas tindakan tersebut.

Menurut A.Z. Abidin, seorang Guru Besar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang, unsur-unsur pertanggungjawaban termasuk:

- a. Kemampuan untuk bertanggungjawab.
- b. Kesalahan, baik yang disengaja maupun karena kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut.

Berdasarkan ketiga unsur dan syarat tanggung jawab pidana yang telah diuraikan diatas, ketika diterapkan pada perkara Putusan Nomor 111/Pid.B/2013/PN.MTR, terdapat kaitan dengan unsur-unsur tersebut dalam pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, yaitu pemilik toko obat yang berperan sebagai pengedar. Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab karena tidak ada indikasi mental atau rohaninya menghalangi kemampuannya untuk memahami dan mematuhi hukum. Berdasarkan pasal 44 KUHP, seseorang tidak dapat dianggap bertanggungjawab jika terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan, seperti gangguan jiwa. Karena terdakwa dinyatakan memiliki kondisi rohani dan jiwa yang sehat, maka ia memenuhi syarat untuk bertanggungjawab.

Unsur kesalahan dalam kasus ini berkaitan dengan sengaja mengedarkan produk farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu.

Berdasarkan pasal 435 jo pasal 138 ayat 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, karena pengedaran obat yang memenuhi standar yang ditetapkan merupakan tindak pidana. Maka terdakwa diharuskan bertanggungjawab atas kesalahannya karena telah melakukan tindakan yang jelas melanggar ketentuan undang-undang.

Dalam putusan Nomor 111/Pid.B/2013/PN.MTR, Tidak ada alasan pemaaf yang mengindikasikan bahwa pemilik toko yang menyebarkan produk farmasi atau alat kesehatan tidak dibenarkan atau membenarkan tindakannya yang melanggar hukum. Terdakwa dianggap bersalah atas perbuatannya dan dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang disangkakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengenai dengan sengaja mengedarkan produk farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu.

Berdasarkan unsur-unsur tanggung jawab pidana ini, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan atau disalahkan kepadanya. Sebagai hukumannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, yang dapat diganti dengan kurungan selama satu bulan jika denda tidak dibayar.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengedaran obat tanpa izin edar dalam perkara Putusan Nomor (111/Pid.B/2013/PN.Mtr).

Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum. Dalam mengambil keputusan dalam suatu kasus, hakim tidak hanya mempertimbangkan faktor hukum yang terungkap dalam persidangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial. Pertimbangan hukum yang dimaksud adalah evaluasi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan serta ketentuan hukum yang berlaku yang harus menjadi bagian dari putusan.

Dalam kasus Nomor 111/Pid.B/2013/PN.MTR, majelis hakim mempertimbangkan yakni dari aspek yuridis dan sosiologis, Pertimbangan yang bersifat yuridis mencakup dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), keterangan saksi, pernyataan terdakwa, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan dari sudut pandang sosial adalah bahwa hakim perlu menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan latar belakang terdakwa, kondisi sosial ekonomi, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat ketika membuat Keputusan. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan dan memperberatkan posisi terdakwa.

Dalam berbagai pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dengan penjara pidana selama 10 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, yang dapat diganti dengan kurungan selama satu bulan jika denda tidak dibayar. Dalam hal ini penjatuhan sanksi tersebut dianggap terlalu ringan karena tidak mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang menekankan keadilan, proporsionalitas dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam menentukan sanksi hukum, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan efektivitas dalam mencapai tujuan efek jera terhadap pelaku dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Prinsip pertama dari hukum adalah keadilan, yang mana prinsip ini menjadi peran utama dalam sistem hukum yang memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara didepan hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas dasar undang-undang yang ada.

Prinsip kedua dari hukum adalah prinsip proporsionalitas, dalam hal ini penerapan sanksi dalam perkara No. 111/pid.B/2013/Mtr tidak mematuhi prinsip proporsionalitas, yang merupakan landasan dalam hukum pidana yang menuntut agar hukuman yang diberikan sepadan dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. prinsip ini berfungsi sebagai pengatur yang memastikan keseimbangan antara kepentingan Masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan hak-hak individu. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan sejauh mana tindakan pidana tersebut merugikan atau mengancam kepentingan umum.

Prinsip ketiga dari hukum adalah perlindungan Masyarakat, Oleh karena itu Terdapat kekhawatiran bahwa hukuman tersebut tidak cukup memeberikan efek jera yang diharapkan, sehingga tidak mampu menjamin perlindungan optimal terhadap Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan konsekuensi sosial dan kesehatan dari pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435 secara tegas menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari obat-obatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jelas penerapan sanksi hukum tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum diatas yang mengatur dan menekankan kepada prinsip keadilan, proporsionalitas dan perlindungan Masyarakat. Maka dari itu dalam penetapan sanksi terkait kasus pengedaran obat tanpa izin edar memerlukan pertimbangan yang mendalam dan kompresif terhadap berbagai faktor yang relevan karena kasus ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum secara teknis tetapi juga membawa implikasi besar terhadap kesehatan

masyarakat dan kesehatan umum. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan harus mencerminkan sejauh mana pelanggaran tersebut mempengaruhi Masyarakat serta mempertimbangkan tiga prinsip hukum tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk pertanggungjawaban terhadap terdakwa sudah sesuai dengan unsur-unsur pertanggungjawaban, karena perbuatannya memiliki unsur kesalahan yang bersifat kesengajaan. Maka atas tindakan terdakwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, yang dapat diganti dengan kurungan selama satu bulan jika denda tidak dibayar. Dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim yaitu dengan mempertimbangkan dari aspek yuridis dan sosiologis juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan posisi terdakwa. Namun demikian, penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim yaitu pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, yang dapat diganti dengan kurungan selama satu bulan jika denda tidak dibayar dianggap terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan prinsip hukum yaitu; keadilan, proporsionalitas dan perlindungan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (2007). *Hukum Pidana I* (Cetakan ke-2). Sinar Grafika.
- Bani Irawan. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar* (Studi Kasus Putusan No. 111/Pid.B/2013/PN.Mtr) (Skripsi, Universitas Mataram).
- Barry Franky Siregar. (2016). *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Residivis Pengedaran Narkotika di Kota Yogyakarta*. Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Dairani, D. (2023). *Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren di Salafiyah Syafi'iyah Situbondo*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 1(4), 87-100.
- Dairani, D. (2023). *Strategi pencegahan tindak pidana korupsi pada pemilu dan pilkada serentak 2024*. HUKMY: Jurnal Hukum, 3(1), 346-363.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Muchlas Rastra Samara Muskin. (2023). *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Journal Sapientia et Virtus, 8(1).

Pasal 386 KUHP.

Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Sabrina H. Y. Siahaan, Sonya A. Batubara, dkk. (2020). Criminal Trafficking of Drug Trafficking Based on Law No. 36 of 2009 about Health. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 252-259.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2019). *Global Report on Drug Trafficking*. United Nations.

Widodo, W. (2015). Pelaksanaan pilkada berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), 30-45.

World Health Organization (WHO). (2020). *The Public Health Impact of Drug Policy*. WHO Press.

Yunus, A. (2017). Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Justice Collaborator. *Simbur Cahaya*, 24(2), 4756-4771.

Yusra, A. (2021). Dampak Sosial dari Peredaran Obat Tanpa Izin Edar di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 9(2), 112-130.